UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb)

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

OLEH:

KHAIRUL UMAR
NIM. 2000874201078

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Khairul Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201078

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi
(Studi Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Reza Iswanto,S.H.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dedy Syaputra, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Khairul Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201078

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi
(Studi Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2025 pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Reza Iswanto,S.H.,M.H

Jambi, Januari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana	Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Khairul Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201078

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi
(Studi Putusan Nomor : 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2025 pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H	Ketua	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto,S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	KHAIRUL UMAR
Nim	:	2000874201078
Program Studi / Strata	:	Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batangari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,

METERAI TEMPEL CFAMX258962115

Khairul Umar

NIM. 2000874201078

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor:132/Pid.Sus/2024/PN Jmb dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif pada umumnya dikenal sebagai penelitian hukum doktrin atau studi kepustakaan. Penelitian jenis ini merujuk pada peraturan-peraturan tertulis dan memerlukan data-data yang bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, pelaku dijerat dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan hasil putusan hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan hakim ini lebih ringan daripada dakwaan Penuntut Umum. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb diberikan dengan berbagai pertimbangan antara lain: Hakim melihat dari pertimbangan fakta yang ada, pertimbangan hukum, pertimbangan alat bukti, serta pertimbangan manfaat dari pidana baik dari Terdakwa maupun masyarakat, dalam memutus perkara tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, Hakim berlandaskan pada fakta dalam persidangan dan alat bukti. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul ***"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELASI (RESELLER) PELAKU USAHA PRODUK DAVIENA SKINCARE DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR"*** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak terutama kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H.,M.Pd., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan ini.
6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan ini
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam perkuliahan.
8. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Widodo. S dan Ibunda Asih Subakti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian proposal skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum wr.wb

Jambi, Januari 2025

Hormat Penulis

Khairul Umar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan 11
D. Kerangka Konseptual 12
E. Landasan Teoritis 13
F. Metodologi Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 21

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 25

C. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana 33

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

A. Pengertian Tindak Pidana 36

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 37

C. Pengertian Pornografi 39

D. Bentuk-Bentuk Pornografi 43

E. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi 47

F. Dampak-Dampak Pornografi..... 49

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb 54

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sebagai seperangkat kaidah yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.[1]

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak mulia, serta melindungi harkat dan martabat seluruh warga negara. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, semakin maraknya perbuatan, peredaran, dan penggunaan pornografi yang berdampak negatif terhadap moral dan integritas bangsa Indonesia.

Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online* yang para

[1]Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm. 43.

penggunanya bisa dengan mudah bepartisipasi, berbagi dan bersosialisasi dengan sesama. Selain berfungsi sebagai alat untuk bersosialisasi, media sosial juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia adalah Youtube, Facebook, WhatsApp, Telegram dan masih banyak lagi.

Norma-norma kesusilaan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup sesamanya dalam masyarakat.[2] Semakin maju teknologi, semakin canggih pula metode, teknik, dan cara yang digunakan masyarakat untuk melakukan kejahatan melalui teknologi tersebut. Saat ini, kejahatan yang dilakukan di media sosial sangat beragam salah satunya adalah meningkatnya kejahatan kesusilaan dimana pelaku mengirimkan pesan yang mengandung kata-kata yang tidak senonoh ataupun mengajak untuk berbuat asusila dengan menggunakan perantara alat teknologi *chat* media sosial.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan maksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologisatas* kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan.[3]

Tindak kejahatan pornografi berkembang sangat cepat, mengakibatkan orang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dapat pula menjadi korban. Di balik kemudahan mengakses internet maupun media sosial banyak oknum yang melakukan tindak pidana pornografi yang

[2]Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 6.
[3]Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, 2015, hlm. 14.

memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian masyarakat Indonesia sehingga mengancam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pornografi juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Menurut pakar bedah Syaraf, Dr. Donald Hilton, pornografi yang memuat gambaran tentang eksploitasi seks dapat membuat seorang kecanduan. Ia akan terdorong untuk mengkonsumsi pornografi berulang ulang setelah ia menyaksikannya untuk pertama kali. Kondisi ini, secara ilmu saraf bila tidak segera diatasi akan merusak fungsi otak bagian depan, yaitu *pre frontal cortex.*[4]

Akibat paling berbahaya dari pornografi adalah pemerkosaan, perzinahan, dan aborsi. Pada umumnya pemerkosaan remaja terjadi di Indonesia karena pengaruh pornografi yang merasuki remaja. Generasi muda yang seharusnya menjadi pewaris bangsa memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, namun nilai-nilai moral tersebut telah banyak berubah pada masa itu. Pornografi merupakan akar dari berbagai penyakit di masyarakat dan masalah sosial. Tindak pidana pornografi yang sering terjadi antara lain membuat materi porno, mempertontonkan materi porno, meminjamkan materi porno, menjadikan orang lain sebagai objek muatan pornografi, dan lain-lain.

Konten-konten yang bermuatan pornografi tentu tidak terlepas dari pemeran baik itu pemeran perempuan maupun pemeran laki-laki yang menjadi objek pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi setiap orang tidak diperbolehkan menjadi objek muatan yang mengandung unsur pornografi.

---

[4]Cahyo Aghyl Nugroho, Wahyu Purwaningsih, and Anjar Nurrohmah, *Peningkatan Pengetahuan Tentang Dampak Buruk Pornografi*, Disertasi. Universitas Aisyiyah, Surakarta, 2020, hlm. 2.

Objek atau model pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi. Sedangkan muatan pornografi adalah muatan kecabulan atau eksploitasi seksual, berupa persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin. Muatan pornografi merupakan unsur subjektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya atas pemikirannya perbuatan tersebut dilakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda dengan Undang-Undang Pornografi yang merinci barang pornografi secara limitaif, bahkan secara terbuka. Maksud terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pornografi. Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 1 adalah gambar, sketsa, ekstasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau Eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat.

Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[5]

[5]Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Mengenai pengaturan larangan melakukan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terdapat dalam Pasal 4 yang menentukan:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
   a. Persanggamaan, termasuk persanggamaan yang menyimpang;
   b. Kekerasan seksual;
   c. Masturbasi atau onani;
   d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
   e. Alat kelamin; atau
   f. Pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
   a. Menyajikan secara eksplisit;
   b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
   c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
   d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Penyebaran pornografi melalui *handphone* berupa file yang disebar ke *handphone* lain melalui media konektivitas *handphone* tersebut. Beda dengan penyebaran pornografi melalui media konvensional lainnya, penyebaran pornografi melalui *handphone* tidak memerlukan *handphone* tersebut untuk pindah kepemilikan karena yang dibagikan hanya berupa file-filenya saja, yang mana untuk pencarian barang buktinya lebih rumit dan memakan tenaga dan ide yang ekstra karena file-file tadi dapat dengan mudah disingkarkan dari penyimpanan *handphone* tersebut.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah ciit atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan;

2. Terdapatnya kaitan psikis antara pelaku dengan perbuatannya, ialah dengan adanya kesengajaan (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pelaku.[6]

Terdapat asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yang menggunakan Bahasa Belanda berbunyi *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*, apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia yang artinya "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertangunggjawabkan (dijatuhi pidana) apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana.[7] Satochid Kartanegara memberikan pengertian mengenai *strafuitsluitingsgronden*, yaitu hal-hal yang atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel mengemukakan syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkannya seseorang, adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.[8]

[6]Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 130.
[7]Moeljatno, A*sas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 167.
[8]Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50.

Salah satu kasus tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang terdapat dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang kronologinya sebagai berikut: di akhir tahun 2022 terdakwa mengakses situs porno kemudian menonton dan didalam situs tersebut ada kegiatan merekam orang di kamar mandi sehingga timbul niat terdakwa untuk merekam kegiatan di kamar mandi seperti yang ada di situs tersebut, selanjutnya terdakwa membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman di kamar mandi seperti Kamera pengintai *type spycam*, SSD (*solid state drive*) *portable*, OTG, dll, kemudian sewaktu terdakwa koas di Stase Penyakit dalam Rumah Sakit Raden Mattaher, terdakwa melaksanakan niat terdakwa untuk merekam kegiatan di kamar mandi terhadap teman-teman terdakwa sesama koas, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera Pengintai (*spycam*) milik terdakwa di bawah penutup WC duduk yang ada di kamar mandi koas stase penyakit dalam RS Raden Mattaher untuk merekam kegiatan yang ada di kamar mandi tersebut, keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengambil kamera yang di sembunyikan terdakwa di kamar mandi koas tersebut kemudian mengecas kamera tersebut lalu mengambil memori card-nya kemudian menghubungkannya dengan OTG milik terdakwa lalu dihubungkan ke handpone kemudian terdakwa melihat kegiatan-kegiatan perekaman yang di rekam oleh kamera pengintai tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan video rekaman rekan rekan koas terdakwa dan menghapus

vidio yang tidak merekam kegiatan, dan keesokan harinya terdakwa mengulangi melakukan perekaman di kamar mandi tersebut namun tidak setiap hari terdakwa lakukan perekaman di kamar mandi yang dimulai dari bulan Februari 2023 s/d April 2023 selama terdakwa koas di stase Penyakit Dalam RS Raden Mattaher terhadap teman terdakwa.

Pertengahan tahun 2023 terdakwa menjalani koas stase Jiwa di Rumah sakit Jiwa dan setelah beberapa hari koas di rumah Sakit Jiwa, terdakwa mau melakukan perekaman kegiatan di kamar mandi dengan menggunakan alat yang dipakai terdakwa di rumah sakit Raden Mattaher kemudian terdakwa mencari tempat yang cocok untuk meletakkan kamera Pengintai di kamar mandi supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui, setelah menemukan tempat yang cocok kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2023 terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera pengintai (*spycam*) di konsen pintu kamar mandi dengan menggunakan plat besi yang beronggang dan meletakkan kamera dibagian atas konsen pintu kamar mandi yang kebetulan pencahayaannya kurang sehingga akan sulit kelihatan,dan paginya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa mengambil kamera Pengintai yang terdakwa sembunyikan kemudian mengecas kamera tersebut lalu mengambil memori card nya kemudian menghubungkannya dengan OTG dan dihubungkan ke handpone terdakwa kemudian mulai melihat kegiatan-kegiatan yang ter rekam di kamar mandi lalu menyimpan video rekaman rekan-rekan koas terdakwa di Stase Jiwa.

Sesuai dengan kasus yang diangkat oleh penulis, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penulis petik dari Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Untuk pasal yang bersangkutan sendiri, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan:

> "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan: "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Undang-Undang Pornografi ialah undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pemidanaan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan atau pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum. Penjatuhan pidana menurut Undang-Undang Pornografi ini bisa dijatuhkan kepada pelaku orang maupun pelaku korporasi.[9]

[9]Titik Suharti, *"*Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi*"*, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hlm. 133-134.

Sudah banyak kasus-kasus serupa terjadi, namun dari sekian banyak kasus yang terjadi tersebut, hanya segelintir darinya yang diproses pengadilan. Untuk terungkapnya kasus yang berhubungan dengan pelecehan seksual ini memang sulit. Para korban merasa kesulitan untuk menceritakan peristiwa yang menimpa mereka, dapat disamakan seperti membuka aib. Belum lagi, disaat korban berhadapan dengan polisi untuk diinterogasi, ada kemungkinan mereka menerima trauma psikis dikarenakan proses yang harus mereka lalui itu berulang-ulang kali.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi kedalam suatu karya ilmiah dengan judul: **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang

mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

   a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.
   b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

2. Tujuan Penulisan

   a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
   b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum pidana dan dapat dipakai sebagai suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan serupa yang timbul di kemudian hari.
   c. Diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana terutama mengenai tindak pidana menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang mengandung muatan pornografi.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Pertanggung Jawaban Pidana

   Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[10]

2. Pelaku

   Pelaku adalah orang yang memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-Undang. Menurut ahli hukum Roeslan Saleh pelaku tindak pidana ialah perbuatan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang. Pelaku tindak pidana, biasanya dilakukan oleh orang. Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang yang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Secara umum pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang.[11]

3. Tindak Pidana

   Tindak pidana adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".[12]

4. Orang Lain Sebagai Objek Pornografi

   Orang Lain Sebagai Objek Pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi.

---

[10]Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80.

[11]Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 23.

[12]Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

5. Pornografi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ekstasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau Eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat.

E. Landasan Teoritis

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini berupa teori-teori yang dinilai relevan oleh penulis bagi masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur bahwa si pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.[13] Dasar dari pertanggungjawaban pidana ini ialah suatu asas berbahasa Jerman yang berbunyi *Geen Straft Zonder Schuld* yang artinya "tiada pidana tanpa kesalahan".

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungajawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu memahami makna serta akibat sebenarnya dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu

[13]H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57.

bertentangan dengan ketertiban umum, serta mampu untuk menentukan kehendak perilaku.[14]

Dengan singkat, yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab ialah keadaan batin orang yang normal dan sehat.[15] Di dalam KUHP sendiri terdapat ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

Apabila ditarik kesimpulan dari Pasal 44, telah diterangkan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu maka tidak dapat dipidana, sebabnya ialah orang tersebut tidak berkemampuan untuk menyadari bahwa tindaknnya tersebut bertentangan dengan hukum, selain itu apa yang dilakukannya itu berada diluar kesadarannya sehingga orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dari hakim diharapkan bersikap adil ketika memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah untuk mengakhiri perselisihan atau perkara. Saat memutuskan suatu kasus, hakim harus memprioritaskan fakta atau peristiwa daripada hukum. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan peristiwa lah yang menentukan.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif

[14]Eddy O.S Hiarej, *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana"*, Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 155-156.

[15]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 165.

tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.[16]

Pada Bab IX Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang termaktub dalam Pasal 24 dan Pasal 25, menjamin keberadaannya otoritas peradilan bebas, serta berdasarkan interpretasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Judicial Power* adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan demi penegakkan hukum dan keadilan menurut Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[17]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu bermakna pencarian jawaban terhadap suatu masalah. Karena itu apa yang disebut metode penelitian itu pada prinsipnya, merupakan metode (atau cara, atau

[16]Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 32.

[17]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakrta, 1996, hlm. 94.

langkah, dan/atau prosedur) yang harus ditempuh, agar dapat menemukanjawaban yang dipandang sudah benar untuk memberikan jawaban terhadap masalah tertentu tersebut. Maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif pada umumnya dikenal sebagai penelitian hukum doktrin atau studi kepustakaan. Penelitian jenis ini merujuk pada peraturan-peraturan tertulis dan memerlukan data-data yang bersifat sekunder.

2. Metode Pendekatan

   Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.[18]

   Dari kelima pendekatan yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis hanya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang berkaitan dengan perumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas antara lain:

   a Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti azas-azas hukum dan teori-teori yang relevan yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap

[18]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 93.

pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.

b Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisa norma-norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.

c Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif maka data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memecahkan isuhukum. penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahanhukum tersier.

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009* Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku hukum dan juga non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis hukum yang termuat di media internet, dan pendapat para pakar hukum.

c Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Peneliti menggunakan kamus hukum agar mempermudah dalam mengartikan istilah-istilah khusus yang dipergunakan dalam hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk digunakan lalu kemudian dianalisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif. Keseluruhan data-data yang terkait dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif. Setelah melakukan pengolahan secara sistematis dan selektif, maka data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran serta kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui isi penelitian ini secara umum, dapat dilihat dalam sistematika di bawah ini:

Bab Pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab Kedua tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana.

Bab ketiga tinjauan umum tentang tindak pidana pornografi, dalam bab ini diuraikan atas enam sub bab, yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pornografi, bentuk-bentuk pornografi, faktor- faktor penyebab terjadinya pornografi dan dampak-dampak pornografi.

Bab keempat pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb), dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb dan sub bab dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.[19]

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.[20]

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[21] Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh

[19]Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

[20]Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, ed.1, Utomo, Bandung, 2009, hlm. 15

[21]Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru., Jakarta, 1983, hlm. 33.

seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.[22]

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungsi, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* yang berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana

[22]Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai

unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.[23] Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menenutukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.[24]

[23]Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op.Cit,* hlm. 52.

[24]Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25.

Dalam hukum pidana indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.[25]

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.[26] Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

[25]*Ibid*., hlm. 85.
[26]*Ibid*, hlm. 114.

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang

diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.[27]

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP, yaitu:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Pasal 44 KUHP ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila didalam diri pelaku terdapat kecacatan, kecacatan tersebut ada 2 yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.

[27]Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memilki kemampuan bertanggungjawab serta memilki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsyafi perbuatannya. Apabila anak tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.[28]

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabanya.

[28]Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 80.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.[29]

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggujawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.[30]

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana

[29]Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 116.
[30]*Ibid*, hlm. 108.

yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar ialah seperti keadaaan darurat, pembelaan terpaksa, dalam menjalankan peraturan perUndang-Undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* yang terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini salah seorang tidak dapat disalahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu Undang-Undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, meneurut Pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal

ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan.[31]

Menjalankan Peraturan PerUndang-Undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.

Dalam menjalakan perintah jabatan yang sah berarti perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui

[31]Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 59.

batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan "barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana". Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.

Pembelaan terpaksa melampaui batas ini yaitu salah satu alasan pembenar atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.

C. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan

penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang".

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
b. Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu:

a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : "menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya." Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penmghapusan pidana dapat

menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu:

a. Alasan pembenar

   Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

   Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan , meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum iu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain da sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Sebagai organisasi terkuat, tertingi, dan terbesar, hanya negaralh yan berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut. Ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan- aturan tersebut ditegakan dan dilaksanakan dalam ragka terjaminnya ketertiban umum.[32] Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yang telah diterjemakan kedalam bahaa indonesia degan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang masih berlaku di indonesia sampai saat ini disaming istilahtindak pidana, jugajuga dikenal bebrapa istilah lain yaitu perbuatan yan dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik pidana. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.[33]

Tindak pidana banyak dikemukakan oleh parah ahli. Menurut propesor pan Hamel pidana atau straf adalah: suatu pnderitaan yan bersipat khusus yang telah dijatukan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama

[32]Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tiara Smart, Tangerang, 2018, hlm. 2.
[33]Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 66.

negara sebagai penangung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelangar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melangar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.[34] Dalam peraturan perundang-undangan indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kereasi para ahli hukum. Para ahli hukum pidana ummnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang di definsikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat parah ahli hukum pidana belanda dan indonesia hingga saat ini.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung denan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu brtangung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukan kesalahan dalam tindak pidana berhubungan dengan kesalahan ataupun dilakukan dengan kesalahan merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana juka didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.[35]

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang trdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atu yang berhubungan

[34]Zainal Abidin Arif , *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3.
[35]Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 26.

pada diri pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan perbuatannya. Adapaun unsur objektif adalah unsur-unsur yang adahubnganya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan yang menuntut bahwa tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum berperan dalam menentukan apakah dalam suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan sehinga layak mendapati hukuman atau idak maka untuk mengetahuinya dapat dilhat dan diketahui dari unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Sebagai bahan perbandingan.[36]

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau mornemen pada suatu percobaan ata poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebi dahulu atau *voorbedachte* read seprti yang misalkan yang terdapat dalam kejahatan pembnuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Prasaan takut atau vress seperti yang anara ain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melangar hukum atau *wedderchtelijkheid*

[36]Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 226.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatau perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[37]

C. Pengertian Pornografi

Kata porno telah diterimah oleh masyarakat sebagai suatu indikasi pelanggaran kesusilaan. Istilah pornografi itu terdiri dari dua kata asal,yaitu "porno" dan "grafi", Porno berasal dari bahasa yunani yang berarti pelacur dengan demikian maka pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi dan juga suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau melihatnya.

Dalam hal ini kita perlu membedakan dalam istilah pornografi berdasarkan interprestasi harfia kamus webster. Pornograpi adalah tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membacanya. Dalam ruang lingkup masyarakat indonesia. Dalam encylopedia britanika disebutkan bahwa pornografi adalah "*The Rrepresentation or Erotik Bilhavior, as in book, or films intended to cause sexual exticement*" (Suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotis seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, film-film yang ditujukan ntuk menimblkan kegairahan seksual).[38]

---

[37]Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintong, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

[38]Almudin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 15.

Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu kewaktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara bahasa dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat. Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata pornografi diartikan sebagai pengambaran tingkah laku secara erotis dan lukisan atau tulisan dengan tujuan agar membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pornografi itu sendiri sdh sangat menyebar terkhusus di Indonesia pornografi sendiri banyak dikenal dalam masyarakat dalam hal ini dijadikan sebagai untuk membangkitkan birahi. Tetapi bagaimanapun pornografi tersebut dalam pengambaran atau bacaan-bacaan jika tidak mencoba menaikan birahi maka tidak dikategorikan pornografi.

Pengertian pornografi di atas beda dengan pengertian pornografi dalam perspektif hukum yang memiliki makna sendiri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan bahawa pengertian pornografi sebagai berikut:

> "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/ atau melangar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat".

Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan karena sudut pandang, ada yan melihat dari persfektif hukum, moral,

agama, seni, pisikologi, bahkan sosiologi dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa definisi pornografi yang di kemukakanoleh parah tokoh:[39]

a) Menurut H.B Yassin, Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk meransang seksual. Pornografi membikin pantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap kedaerah daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
b) Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yan dengan sengaja disajikan dengan maksud ntuk merangsang seks orang banyak. Ia bisa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adengan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.
c) Dr. Arif Budiman, berpendapat pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diugkapkan secara terbuka pada umum.
d) Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah sesuatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
e) Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segalah perbuatan yang nyaris mendekati zina.

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut:

[39]Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi Kupas Tuntas Pornografi Dalam Persfektif Islam*, Pustaka Ulumudin, Bandung, 2004, hlm. 42.

a) Abu Al-Ghifari: Pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh secara tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik kesimpulan prhatian lawan jenis.[40]

b) Feminis dan konservatif mendefinisikan pornografi sebagai pengambaran material seksual yang me ndorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksan.

c) Menurut RUU Anti pornografi, pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, fil atu yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komnikasi lainya yang sengaja untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yan menonjolkan sensualitas atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

d) MUI atau Departemen Agama: Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau peremuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang, penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pangul, baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman meransang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan

[40]Abu Al- Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Mujahid, Bandung, 2002, hlm. 27.

masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang brtujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.

D. Bentuk-Bentuk Pornografi

Vidio porno yang menyebar seluruh dunia bermacam macam terdapat jenis-jenis pornografi yang dibedakan menurut pasangan dan gendernya. Bentuk pornografi itu dibedakan menjadi lima, antara lain:

a. Homoseksualitas

Homoseksualitas merupakan hubungan antar sejenis yang dilakukan oleh kaum pria. Bisana pada hubungan ini dilakkan anal sex antar pria. Anal sex adalah suatu keadaan dimana penis sedang areksi dan dimasukan kedalam anus pasangannya.

b. Lesbian

Lesbian merupakan hubungan antar sejenis yang dilakukan antar sesama kaum wanita. Biasanya pada hubungan ini dilakukan dengan segala cara untuk mencapai tingkat kepuasaan antara pasanga yang satu dengan yan lain.

c. *Group sex* (seks klompok)

Group sex mrupakan seks yan dilakukan lebih dari dua orang. Group sex sering dinamakan seks kelompok karena dilakukan oleh orang banyak. Biasanya orang yang melakukan hal initermasuk orang yang hipersex atau seks yang berlebihan. Berlebihan yang dimaksud adalah orang yang sudah kecanduan dengan seks.

d. Masturbasi

Masturbasi merupakan seks yang dilakukan dengan cara meransang alat kelaminnya dengan sengaja untuk mendapatkan atau memperoleh kenikmatan maupun kepuasan seksual. Masturbasi bisa dilakukan dengan alat bantu yang berfungsi untuk mendapatkan tingkat kenikmatan yang lebih tinggi sehingga kepuasan seksual bisa tercapai.

e. Seks Suami Istri

Seks suami istri merupakan hubungan seksual antara kaum pria dan kaum wanita yang dilakukan oleh pasangan yang telah resmi menikah. Seks semacam ini digunakan untuk mendapatkan keturunan.

Di samping itu ada juga hal-hal yang berkaitan dengan pornografi jika dilihat dari penyampaiannya, bentuk pornografi dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Audio Visual Porn

Bentuk bentuk kegiatan pornografi dapat dilakukan secara audio visual. Contoh yang berhubungan dengan audio visual adalah membuat suatu video porno antara pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Yang dimaksud audio visual adalah gambar hidup dengan disertai suaru dari isi pemain.

b. Visual Porn

Bentuk betuk kegiatan pornografi dapat dilakukan secara visual. Contoh yang berhubungan dengan visual misalnya membuat foto-foto atau gambar-gambar syur antara pasangan yang satu dengan yang lainya. Biasanya pornografi visual ini dilakukan dengan teks secara tertulis, misalnya komik

porno, majalah porno, cerpen yang berisi porno, dan sebagainya. Pornografi mengandung unsur-unsur yang bersipat telanjang atau memperlihatkan alat kelamin pada sebua media elektronik maupun cetak.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, alat komunikasi yang biasanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi anatara seseorang dengan orang lain seperti handphone banyak di salah gunakan oleh sebagian masyarakat indonesia, seperti perekaman hal-hal yang tidak senonoh , dan kebanyakan hal-hal seperti itu banyak dilakukan kaum lelaki sehinga hal tersebut membuat kontroversi di masyarakat. Berdasarkan keresponden dari masyarakat tentang penyebab lelaki suka mengabdikan video porno dirinya dengan pasangannya, penyebab ini dibagi tuju, antara lain:

a) untuk menunjukan kejantanannya. Seseorang lelaki biasanya tidak lepas dari masalah kejantanan. Seorang lelaki biasanya melakukan hal-hal yang bisa menunjukan bahwa dirinya jantan agar dapat menunjukan kepada kaum wanita bahwa dirinya gentel.
b) Sekedar dokumentasi. Seseorang laki-laki yang memiliki tingkat atau kemauan seksual yang tinggi, biasanya mendokumentasikan video seksnya agar mendapatkan suatu kepuasan setelah melakukan seks.
c) Untuk melihat bagaimana aksinya saat diatas ranjang, seorang laki-laki akan melihat kembali video pornonya bersama pasangannya jika ingin melakukan hubungan seksual kembali. Hal ini digunakan untuk foreplay atau pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual.

d) sekedar koleksi. Seseorang lelaki yang melakukan hal ini biasannya hanya sekedar iseng.

e) Video digunakan untuk berimajinasi jika sedang melakukan masturbasi. Video yang di abadikan oleh lelaki akan digunakan sebagai bahan berimajinasi untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

f) Sebagai alat bantuagar mudah bergairah. Seorang laki-laki akan melihat kembali video pornonya bersama pasangannya jika ingin melakukan hubungan seksual kembali. Hal ini digunakan untuk membangkaitkan gairah seorang lelaki.

g) Hanya kesenangan semata. Dewasa ini banyak orang(laki-laki) yang melakukan seks secara bebas, hal tersebut bisa dikarenakan lingkungan atau teman bermain yang salah, yang mengacuh atau membawa seseorang untuk melakukan hal-hal negatif bahkan jika kebiasaan itu terus dilakukan maka akan menjadi suatu kebiasaan atau hoby yang yang bisa membuat dirinya merasa senang.

Dalam hal ini untuk mencega terjadinya pornografi dan pornoaksi yang semakin meluas atau menyeluruh terutama di Indonesia perlu dilakukan evaluasi atau pencegahan yang harus ditangani eleh setiap pemerintahan dan juga masyarakat agar perbuatan tersebut tidak terus meluasa dan banyak menghancurkan anak bangsa. Adapun yang harus dilakukan seperti:

Harus ada pengawasan orang tua terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anaknya baik dirumah maupun diluar rumah. Mengadakan penyuluhan, misalnya penyuluhan tentang bahaya atau akibat dari pornografi dan

pornoaksi . penyuluhn tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mengerti akan pornografi dan pornoaksi. Bentuk penyuluhan tersebut dapat dilakukan di tempat- tempat umum atau disekolahan dan sekitaran masyarakat. Disampin semua itu juga harus da penindakan hukum yang tegas tentang UU pornografi dan pornoaksi agar bisa mencega atau mengurangi dampak dari perbuatan tersebut.

E. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pornografi

Sebelum adanya internet orang-orang mengkoleksi konten pornografi melalui majalah atau buku dan disimpan dengan sangat rapi ditempat yang tidak bisa diketahui oleh orng lain. Zaman moderen sekarang ini konten pornografi bisa didapat dan diakses dan tersedia secara gratis bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet. Faktanya , pornografi online begitu luas karena sifat intenet yang tanpa batas. Akses konten pornografi onlne betangung jawab atas 30% lalu lintas internet dan sangat muda diskses, sehingga 60% remaja perempuan dan 90% remaja laki-laki telah terpapar dari hal tersebut tentunya tidak bisa lepas dari adannya faktor-faktor yang menyebabkan individu terkena pornografi online, menurut kemendikbut faktor terkena pornografi sebagai berikut:

1. Pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah dan lelah.
2. Penasaran dan mencoba mengakses situs berisi muatan pornografi.
3. Terpengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitarnnya.
4. Tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet.
5. Menggunakan waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik.

Kebebasan media yang menyertai era globalisasi, diantaranya menyebabkan materi materi seks yang kian muda didapatkan dan beredar di masyarakat, media komukasi internet. Media komunkasi internet yan bebas sensor menjadi lahan subur bagi perkembangan materi-materi seks, terutama yang berbau porno. Kemudahan dan fasilitas seperti yang disediaakan di internetpun menjadi sajian sajian seksual di internet sangat variatif. Internet tidak hanya menampilkan materi seks porno dalam bentuk gambar-gambar diam saja, tetapi ada juga yang menam pilkan gambar bergerak lengkap dengan suaranya, potongan vidio klip dengan durasi pendek sampai yang panjang, sajian situs porno di internet selain memperlihatkan sajian foto-foto wanita telanjang, ternyata juga menayangkan video hubungan seksual, *pedopilia* (foto telanjang anak-anak), *hebephilia* (foto telanjang remaja), *paraphilia* (materi seks menyimpang): termasuk juga diantaranya gambar-gambar *sadomasochim* (perilaku seks dengan siksaan fisik), perilaku sodomi, urinasi (perilaku seks dengan urin) dan perilaku seks dengan hewan. Beberapa diantaranya sangatlah amat porno dan tidak lazim, semuanya begitu muda didapat hanya dengan sekedar meng-klik mouse di tangan.

1. Minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak remaja

   Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspekkeperibadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung dikelas, tetapi berlangsung juga diluar kelas. Namaun pendidikan anak dijaman sekarang mulai rentang, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri, dari sekian banyak orang tua hanya sedikit saja yang melibatkan diri dalam

pendidikan anaknya. Karena kesibukan orang tua itu sendiri. Sehinga aktifitas yang dilakukan anak disekolah atau diluar sekolah kurang diketahui, padahal orang tua adalah guru pertama kita dalam menaiki tangga kehidupan.

Dalam era modernisasi sekarang ini, peran penting orang tua sangat dibutuhkan. Berkenaan dengan perkembangan kecangihan teknologi. Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga penggunanya banyak digunakan tidak semestinya. Teknologi yang paling sering digunakan para anak muda sekarang adalah akses konten pornografi melalui media sosial yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang pornografi, tetapi masih saja mereka sering mencari konten yang berbau negatif yang jelas dapat merusak moral sang anak.

2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan mudah di akses

Berkembang pesatnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang tersebut, tentu saja punya dampak positif dan negatif, oleh karena itu penting untuk dibuat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak negatifnya dapat dihindari dan dampak positif dari teknologi tersebut semakin di rasakan.

F. Dampak-Dampak Pornografi

Selama dekade terakhir telah terjadi peningkatan yang besar dalam akses-akses konten pornografi online yang tersedia baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Bagaimananapun, hanya mulai mengambarkan dampakna pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Repolusi dalam teknologi informasi dan

komunikasi tidak hanya membuat pornografi lebih mudah diakses, tetapi juga telah meningkatkan penerimaan masyarakat atas penggunaan pornografi hinga persen individu mungkin mengalami tingkat yang sedang atau lebih tinggi dari pelaku konpulsif seksual, pada . Carrol dan kawan-kawan melaporkan bahwa dua pertiga peria muda dan setengah wanita muda mengatakan sendiri bahwa menonton pornografi dapat diterimah dan bukan suatu masalah.

Dampak pornografi online tidak hanya pada orang dewasa saja tetapi juga dapat merambah kepada anak-anak. Anak-anak sekolah dasar kadang-kadang terpapar pornografi secara tidak sengaja ketika mereka melihat konten didala internet, mereka juga dapat bersentuhan dengan materi pornografi dari orang tua ata orang dewasa yang ada di dekatnnya pornografi pada usia muda ini sering menimbulkan kecemasan bagi anak-anak, adanya perasaan jijik, syok, malu anak-anak ini juga dapat mengalami gejala kecemasaan dan depresi.

Mereka mungkin menjadi terobsesi dengan memerankan tindakan seksual dewasa yang telah mereka lihat, dan ini bisa sangat menggangu dan menggangu teman-teman anak yang menyaksikan atau menjadi korban dari pelaku ini. Anak-anak berusia di bawah 12 tahunyang telah melihat pornografi secara statistik lebih mungkin melakukan kekerasan seksul terhadap teman sebaya mereka, singkatnya anak-anak yang terpapar bahan pornografi beresiko untuk berbagai perilaku maladaftif dan psikopatologi.

Adapun dampak penggunanaan pornografi online di Indonesia sendiri sudah pernah dipaparkan oleh direktur jendral apalikasi Informatika kementrian komunikasi dan informatika republik Indonesia Samuel Abrijani Pangerapan

mengungkapkan konten pornografi dapat merusak sel-sel otak selama masa pertumbuhan. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil penelitian kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA) terhadap 30 sampel remaja berusia 12-16 tahun di DKI Jakarta. Hasilnya, remaja yang sering mengkonsumsi pornografi mengalami kerusakan sel-sel otak bagian depan. Pada otak bagian depan sebagai pusat decision making dan analisis terjadi perusakan sel pada otak remaja yang kecanduan konten porno. Pada lapisan terluar otak atau yan disebut dengan materi abu-abu sebanyak 4,4% akan semakin kecil dan menipis.

Adapun efek pornografi pada remaja dan masa usia dewasa awal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehamilan pada remaja, remaja yang sering terpapar konten seksual di TV memiliki kemungkinan kehamilan remaja yang jauh lebih besar dan kemungkinan kehamilan remaja dua kali lebih tinggi.
2. Menghambat perkembangan seksual, menonton pornografi pada remaja membuat mereka merasa bingun selama masa fase perkembangan ketika mereka harus belajar bagaimana menangani seksualitas mereka da ketika mereka paling rentanterhadap ketidakpastian tentang keyakunan seksual dan nilai-nilai mereka.
3. Meningkatkan rsiko depresi, adanya hubungan yang sedipikan pengunaan pornografi pada remaja dengan perasan kesepian, termasuk depresi berat.
4. Menciptakan harapan terdistirsi yang menghambat perkembangan seksual yang sehat, remaja yang trpapar pornografi pada kategori tinggi memiliki

tingkat harga seksual yanlebih rendah. Menjaga percakapan dengan anak anda tentang epek pornografi sangat penting untuk meningalkan isu-isu seperti depresi dan harga diri yang rendah.

Para peneliti d bidang pengunaan zat, perjudian, dan pengunaan internet bermasalah menunjukan bawa individu yan mengakses pornografi dapat menunjukan hal-hal sebagi berikut: Keterlibatan perilaku yang berlebihan ada kegiatan seksual, keinginan untuk keterlibatan perilaku pornografi, pengendalian diri yang rendah, perilaku yang berkelanjutanmeskipun menganggu aspek pribadi, sosial atau pekerjaan. Sementara individu mungkin bertahan denga tetap bertahan mengakses konten pornografi karena pengetahuan positif dan negatif, ada penelitian pada proses pisikkologis yang dapat meningkatkan keinginan untuk melihat materi pornografi. Adapun dampak paparan pornograf pada remaja dan remaja dicatat dalam serangkaian studi yan dilakkan oleh Dolf Zillman pada 1980. Dampak yang ditimbulkan dari paparan pornografi sebagai berikut:

1. Subjek laki-laki menunjukan peningkatan ketidak pedulian terhadap perempuan.
2. Mengangap kejahatan perkosaan kurang serius.
3. Lebih menerima aktivitas seksual sebelum menikah dan praktik seksual yang menyimpang seperti oral dan anal seks.
4. Menjadi lebih tertarik pada bentuk pornografi yang lebi ekstrim dan menyimpang.
5. Lebh cenderung mengatakan bahwa mereka tida puas engan pasangan seksual mereka

6. Lebih menerimah ketidaksetian seksual dalam suatu hubungan.
7. Tidak mengangap serius ikatan pernikahan.

Ada bukti kuat bahwa paparan pornografi kekerasan dikaitkan dengan perilaku agresif seksual pada remaja dan dewasa, penmena remaja pada baru-baru ini(pengiriman foto, gambar, pesan teks, atau email yang eksplisit secara seksual mengunakan peangkat seluler) telah dikaitkan dengan paparan pornografi, bagi wnita menonton pornografi dapat menghasilkan manipulasi seksual oleh pasangan pria, pengunaan pornografi oleh remaja dan usia dewasa awal sering mengarah kepada pandangan seksualitas yang terdistorsi dan perannya dalam membina hubngan pribadi yang sehat.[41]

[41]Mulawarman, *Problematika Pengunaan Internet*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 74.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI

(Studi Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb)

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Tanggung jawab memiliki artian seperti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, serta dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri ataupun pihak lain. Dimana ini berarti tanggung jawab ialah kemampuan menerima dan memikul hak dan kewajiban atas dasar kebebasan (*freewill*), bukan timbul karena suatu tekanan atau keterpaksaan. Konsep pertanggungjawaban dikenal juga dalam aturan sistem hukum. Dimana dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, jika dia tidak melakukan perbuatan pidana, namun meskipun telah melakukan perbuatan tidak selalu orang tersebut dapat dipidana.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan

sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Secara sistem hukum, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi dalam suatu perbuatan yang belawanan. Suatu hukuman atau sanksi hadir dan dapat dikenakan pada seseorang karena perbuatannya sendiri, sehingga menyebabkan orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban. Seperti yang diketahui pertanggungjawaban dalam sistem hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1)

KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin membebankan pertanggungjawaban pidana pada seseorang serta beberapa hal yang penting, syarat tersebut antara lain adalah:

1. Unsur Kesalahan
    a. Melakukan tindak pidana;
    b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
    c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
    d. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Bentuk atau Corak Kesalahan
    a. Kesengajaan;
    b. Kealpaan.

Selanjutnya terkait syarat, salah satunya meurujuk pada perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana ialah pebuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Dikatakan seseorang telah dinyatakan melakukan tindak pidana dapat dilihat dari aturan yang membuat perbuatan tersebut menjadi tindak pidana, hal ini berhubungan dengan asas legalitas. Dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dengan dipidananya seseorang tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan serta memenuhi delik dalam undang-undang. Hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Akibat adanya pemisahan tersebut menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana, lalu ditempatkan sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam hal pertanggungjawaban pidana. Terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban hukum menurut teori tradisional:

1. Berdasarkan Kesalahan (*Based on Fault*)

   Karena perkembangan zaman, sistem hukum modern menuntut adanya suatu pembeda antara kasus ketika individu merencanakan atau tidak merencanakan. Adanya suatu syarat yang mengharuskan bahwa suatu sanksi harus diberikan pada individu, dalam suatu keadaan ketika perbuatan seseorang membawa akibat yang membahayakan (*harmfull effect*) tanpa direncanakan. Ide ini dianut oleh sistem keadilan individualis.

2. Pertanggungjawaban Mutlak (*Absolut Responsibility*)

   Menurut sistem hukum terdahulu menyatakan bahwa hubungan antara perbuatan dan efek yang ditimbulkan tidak memiliki kualifikasi psikologis. Tidak terdapat relevansi antara tindakan individu tersebut telah diantisipasi atau tidak, dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Menurut bentuk ini, seseorang dapat dipidana berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau terdapat unsur melawan hukumnya. Harus ada unsur obyektif dan pada pelaku terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pada pelaku. Dalam konsep tersebut terpenuhi antara unsur obyektif dan subyektif.

Berdasarkan teori tersebut, kemampuan bertanggungjawab setiap orang tidak dapat dipersamakan, hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan seseorang tersebut memiliki unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan tersebut apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari konsep kemampuan bertanggungjawab, dimana hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Batasan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab bilamana dalam kondisi:

a. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit tertentu secara terus menerus atau sementara dan tidak cacat.
b. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari perbuatan yang dilakukan, dapat menentukan kehendaknya sendiri atas perbuatan tersebut, dan dapat mengetahui ketercelaan atas perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tersebut sangat penting untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pada seseorang, mengingat ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait. Karena pada umumnya, hukuman atau sanksi dalam hukum pidana bersifat nestapa yang diancamkan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berlaku pula fungsi *Ultimum Remedium* yang menempatkan sanski pidana sebagai sanksi paling terakhir.

Pada rumusan Pasal 35 Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi yang menentukan:

> ”Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar)”.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 35 ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 9 yang ditunjuk oleh Pasal 35. Pasal 9 merumuskan sebagai berikut: “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model mengandung muatan pornografi”.

Apabila dirinci, tindak pidana Pasal 35 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan: menjadikan

   Perbuatan menjadikan menurut Pasal 34, bisa dilakukan oleh diri sendiri atau oleh orang lain atas persetujuannya. Pasal 34 hanya mempertanggungjawabkan orang yang menjadi obyek atau model pornografi dan tidak mempertanggungjawabkan orang menjadikan diri orang lain menjadi obyek atau model pornografi.

   Perbuatan menjadikan pada Pasal 35 harus dilakukan oleh orang lain, baik dengan persetujuan atau tidak dari orang yang dijadikan model. Perbedaan antara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni mengenai siapa yang dibebani tanggung jawab pidana saja. Orang yang menjadikan orang lain atas persetujuannya menjadi obyek atau model pornografi tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 34, tetapi melalui Pasal 35. Orang yang menjadikan orang lain menjadi obyek atau model yang bermuatan porngrafi tanpa disetujui atau tidak oleh orang yang bersangkutan tetap dipertanggungjawabkan melalui Pasal 35. Singkatnya, Pasal 34 dibentuk untuk membenahi tanggung jawab pidana terhadap orang menjadi atau dijadikan obyek yang bermuatan pornografi atas persetujuannya. Sementara itu, Pasal 35 dibentuk untuk membebani tanggung jawab pidana terhadap orang yang menjadikan orang lain menjadi objek atau model pornografi, baik atas persetujuannya atau tidak oleh orang yang bersangkutan.

2. Obyeknya: orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi

Unsur obyek Pasal 35 ada persamaan dengan Pasal 34 yang sudah dibicarakan. Persamaannya terdapat pada akibat perbuatan, yaitu orang menjadi obyek atau model yang bermuatan pornografi. Perbedaannya terletak pada siapa yang melakukan sehingga orang menjadi model. Pada pasal 35 penyebabnya yakni selalu oleh perbuatan orang lain, baik atas persetujuan atau tanpa persetujuan oleh yang bersangkutan. Sementara itu, menurut Pasal 34 penyebabnya dapat olehnya (sendiri), dapat juga oleh perbuatan orang lain harus atas persetujuannya.

Pada kasus Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan terbukti melanggar Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Terdakwa Novriyan Als Agung Bin Wahyudi Sumantri telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama. Sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabakan perbuatannya sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menentukan: "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar)".

Pelaku yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

   Objek tindak pidana berkaitan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Penempatan objek yakni dibelakang unsur tingkah laku karena tingkah laku

selalu berkaitan dengan objek dari tindak pidana. Dalam kasus Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, objek tindak pidananya yaitu konten-konten yang bermuatan pornografi, yang mana apabila didistribusikan atau disebarkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yangbersangkutan.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

   Pada kasus Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb terdapat unsur kesalahan bentuk sengaja yang dilihat dari wujud perbuatannya berupa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera Pengintai (*spycam*) tanpa izin. Selain itu, unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan. Kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan perbuatan maupun menimbulkan akibat dari perbuatan. Dalam kasus ini, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud terdakwa memiliki rasa penasaran yang mendalam dan rasa ingin tau bentuk organ sensitif rekan-rekan terdakwa dan pada saat terdakwa melihat rekaman tersebut hasrat sexsual terdakwa terpuaskan..

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

   Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedabedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Dalam perkara Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, pelaku sudah berusia dewasa dan bisa membedakan yang baik dan buruk sehingga hakim menyatakan pelaku mampu bertanggungjawab.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Karena unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut terpenuhi maka pelaku yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana. Sehingga dapat penulis analisa bahwa pada kasus pornografi pada kasus putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, pelaku dijerat dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus melakukan suatu upaya dalam mencari serta membuktikan kebenaran materil berlandaskan fakta-fakta yang dipaparkan dalam persidangan. Setelah mendapatkan kebenaran materiil, Hakim harus dapat memutus suatu perkara dengan alasan dan pertimbangan yang cukup dan berdasarkan pada keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Hakim memperoleh keyakinan penuh bahwa

suatu tindak pidana telah dilakukan dan terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Sebelum penulis membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, penulis akan memaparkan posisi kasus pada putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, di akhir tahun 2022 terdakwa mengakses situs porno kemudian menonton dan didalam situs tersebut ada kegiatan merekam orang di kamar mandi sehingga timbul niat terdakwa untuk merekam kegiatan di kamar mandi seperti yang ada di situs tersebut, selanjutnya terdakwa membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman di kamar mandi seperti Kamera pengintai *type spycam*, SSD (*solid state drive*) *portable*, OTG, dll, kemudian sewaktu terdakwa koas di Stase Penyakit dalam Rumah Sakit Raden Mattaher, terdakwa melaksanakan niat terdakwa untuk merekam kegiatan di kamar mandi terhadap teman-teman terdakwa sesama koas, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera Pengintai (*spycam*) milik terdakwa di bawah penutup WC duduk yang ada di kamar mandi koas stase penyakit dalam RS Raden Mattaher untuk merekam kegiatan yang ada di kamar mandi tersebut, keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengambil kamera yang di sembunyikan terdakwa di kamar mandi koas tersebut kemudian mengecas kamera tersebut lalu mengambil memori card-nya kemudian menghubungkannya dengan OTG milik terdakwa lalu dihubungkan ke handpone kemudian terdakwa melihat kegiatan-kegitan perekaman yang di rekam oleh kamera pengintai tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan video rekaman rekan rekan koas terdakwa dan menghapus vidio yang tidak merekam kegiatan, dan keesokan harinya terdakwa mengulangi melakukan perekaman di kamar mandi tersebut namun tidak setiap hari terdakwa lakukan perekaman di kamar Mandi yang dimulai dari bulan Februari 2023 s/d April 2023.
- Bahwa di pertengahan tahun 2023 terdakwa menjalani koas stase Jiwa di Rumah sakit Jiwa dan setelah beberapa hari koas di rumah Sakit Jiwa, terdakwa mau melakukan perekaman kegiatan di kamar mandi dengan menggunakan alat yang dipakai terdakwa di rumah sakit Raden Mattaher kemudian terdakwa mencari tempat yang cocok untuk meletakkan kamera Pengintai di kamar mandi supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui, setelah

menemukan tempat yang cocok kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2023 terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera pengintai (*spycam*) di konsen pintu kamar mandi dengan menggunakan plat besi yang beronggang dan meletakkan kamera dibagian atas konsen pintu kamar mandi yang kebetulan pencahayaannya kurang sehingga akan sulit kelihatan,dan paginya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa mengambil kamera Pengintai yang terdakwa sembunyikan kemudian mengecas kamera tersebut lalu mengambil memori card-nya kemudian menghubungkannya dengan OTG dan dihubungkan ke handpone terdakwa kemudian mulai melihat kegiatan-kegiatan yang terekam di kamar mandi lalu menyimpan video rekaman rekanrekan koas terdakwa di Stase Jiwa.

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2023 terdakwa menjalani koas di stase Obgyn Rumah Sakit Raden Mattaher dan stase Obgyn Rumah sakit Abdul Manap, dan diselama terdakwa koas stase Obgyn Rumah Sakit Raden Mattaher terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera pengintai (*spycam*) di lubang bekas pipa di bawah wastafel kamar mandi koas stase Obgyn Rumah Raden Mattaher, sedangkan saat terdakwa di stase Obgyn Rumah sakit Abdul Manap terdakwa meletakkan kamera di bawah penutup closet duduk yang sengaja terdakwa buat celah dengan menambahkan *daouble tip* yang terdakwa gulung untuk menyangga penutup bagian atas closet agar terbentuk celah sehingga kamera dapat merekam aktivitas rekan terdakwa di kamar mandi tersebut dan pagi harinya kamera Pengintai yang tersembunyi tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa mengecas kamera tersebut lalu mengambil memori card-nya kemudian menghubungkannya dengan OTG dan dihubungkan ke handpone terdakwa kemudian melihat kegiatan-kegiatan perekaman yang di rekam oleh kamera tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan video rekaman rekan-rekan koas terdakwa.
- Bahwa pada bulan November 2023 terdakwa menjalani koas di stase Anestesi di Rumah Sakit Raden Mattaher dan setelah beberapa hari koas di tempat tersebut terdakwa juga ingin melakukan perekaman kegiatan di kamar mandi sehingga terdakwa mencari tempat yang cocok untuk meletakan kamera kemudian menemukan tempat yaitu di lubang fentilasi kamar mandi, keesokan harinya terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera pengintai (*spycam*) di lubang fentilasi kamar mandi koas stase anestesi yaitu kamera yang sudah di modifikasi dengan memasukkan kamera tersebut ke dalam masker tipe KN95 dan membuat lubang pada masker tersebut agar lensa kamera tidak tertutup dan merekatkan kamera tersebut ke bagian dalam masker dengan lem keesokan paginya sewaktu terdakwa datang ke Rumah sakit sekira jam 06.30 WIB terdakwa mengambil kamera pengintai yang di sembunyikan di kamar mandi stase anestesi kemudian mengecas kamera tersebut lalu mengambil memori card-nya kemudian menghubungkannya dengan OTG dan dihubungkan ke handpone terdakwa kemudian terdakwa

melihat kegiatan rekamanan rekanrekan koas di kamar mandi, kemudian terdakwa menyimpan video rekaman rekan-rekan koas terdakwa.

Seorang Hakim yang menjatuhkan pidana memiliki tanggung jawab yang besar karena dalam setiap keputusannya akan berdampak terhadap yang diadili maupun masyarakat. Keputusan tersebut harus dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam kasus di atas motif atau latar belakang seseorang melakukan perbuatan memiliki peran yang cukup mempengaruhi Hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam menemukan keadilan Hakim harus menggali motif dari pelaku tindak pidana, dan memutus sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya tekanan ataupun gangguan dari pihak manapun.

Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lepas dari tidak adanya standar profesi Hakim dalam pemberian pemidanaan. Tetapi Hakim dalam memutuskan pidananya tetap memiliki batas-batas maksimal dan minimal pemidanaan yang diperbolehkan dan Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam suatu perkara. Oleh karena itu dalam setiap keputusan Hakim memiliki keputusan yang berbeda-beda, karena setiap Hakim memiliki pertimbanganya masing-masing dalam memutus suatu perkara. Dalam kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, Hakim Pengadilan Negeri Jambi memiliki pertimbangan sebagai berikut:

1. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak pertama kali yang diperhatikan adalah dakwaan Jaksa, lalu pertimbangan selanjutnya bukti-bukti sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah

memperhatikan bukti-bukti, yang ketiga kita harus merumuskan fakta-fakta yang ada dari persidangan, dari fakta-fakta yang telah dirumuskan lalu disinkronnisasikan dengan unsur-unsur yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur tersebut tentunya harus sesuai dengan yang terkadung dalam pasal yang dimaksud.

Terdakwa dalam putusan nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb didakwa dengan dakwaan alternatif, dimana pada dakwaan pertama Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar) atau dakwaan kedua diancam dengan Pasal 14 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari kedua tuntutan tersebut Hakim melakukan sinkronisasi dan menilai bahwa unsur yang memenuhi perbuatan Terdakwa ada dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur Setiap Orang

Maksud dari unsur *"setiap orang"* menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Memperhatikan pengertian tersebut di atas, di dalam pemeriksaan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Novriyan Als Agung Bin Wahyudi Sumantri sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka hukum pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur "setiap orang" ini benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi

Berkaitan dengan unsur diatas, yang dimaksud dengan "pornografi" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Memperhatikan pengertian pornografi tersebut di atas maka yang dimaksud dengan “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam perkara ini adalah yang dilakukan oleh Terdakwa yang menghasilkan suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pengertian tersebut diatas di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dengan para korban adalah para mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi (UNJA) yang sedang menjalani program koas di Rumah Sakit Umum Daerah Mattaher Jambi, di Rumah Sakit Jiwa Jambi dan di Rumah sakit Abdul Manap Jambi. Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan koas di Rumah Sakit Umum Daerah Mattaher Jambi, Rumah Sakit Jiwa Jambi dan di Rumah sakit Abdul Manap Jambi telah melakukan perekaman terhadap teman-teman mahasiswinya yaitu para korban saat mereka sedang berada di kamar mandi Stase Jiwa Rumah Sakit Jiwa Jambi, di kamar mandi koas Stase Obgyn Rumah Sakit Raden

Mattaher Jambi dan di kamar mandi stase Obgyn Rumah sakit Abdul Manap Jambi serta di kamar mandi Anestesi Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi.

Setelah menemukan dan mensinkronisasikan dakwaan Jaksa dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka Hakim memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam hal pemidanaan syarat formil dari suatu tindakan haruslah ada karena adanya asas legalitas yang tersimpul atau tertera dalam Pasal 1 KUHP. Sama halnya dengan syarat materiil yang harus ada dalam suatu pemidanaan karena suatu perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Dalam putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, Hakim telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang artinya Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat, dapat mengikuti keseluruhan sidang dengan tertib, serta dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan jelas. Sehingga dalam hal ini tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana yaitu berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Maka dari itu perbuatan terdakwa dapat dan wajib untuk dipertanggungjawabkan.

Dari keputusan Hakim di atas menunjukan bahwa Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri termasuk mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dianggap sebagai

representasi pembela kepentingan korban dalam suatu perkara pidana. Hal tersebut membuktikan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keterkaitan antara Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana ketiganya merupakan penegak hukum yang saling berkaitan. Hakim memeriksa perkara pidana yang didasarkan oleh dakwaan Jaksa, dakwaan Jaksa berdasarkan dari penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi.

Hakim dalam pengambilan keputusan tidak terikat secara absolut oleh dakwaan ataupun tuntutan Jaksa karena Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, karena sifat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa hanyalah sebagai pertimbangan dan salah satu rujukan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, namun tuntutan Jaksa juga menjadi salah satu pertimbangan.

Dalam pengambilan keputusan sanksi yang diberika oleh Hakim memiliki batasan-batasan yaitu tidak boleh melebihi dari yang tertera dalam ancaman peraturan perundang-undangan yang didakwakan. Pada putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb terlihat bahwa dalam memutus perkara tersebut sanksi Hakim tidak sama dengan sanksi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Pada putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, dimana pada dakwaan pertama Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar)" atau dakwaan kedua diancam dengan Pasal 14 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan memperhatikan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa, Jaksa menuntut Terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Tetapi dalam keputusan akhir, Hakim menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Maka dari keputusan akhir Hakim tidak harus mengikuti tuntutan Jaksa.

Dalam memutus suatu perkara Hakim bebas dalam berpendapat sesuai dengan fakta di persidangan serta bebas menafsirkan sesuai dengan hati nuraninya, karena Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim dalam

memutuskan seseorang bersalah atau tidak dan bebas menentukan lamanya pidana tetapi tidak boleh melebihi hukuman pidana yang tertulis pada Undang-Undang. Hal ini berarti Hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan seseorang bersalah atau tidak termasuk layak atau tidaknya seseorang dihukum berat atau ringan. Hal ini membuktikan bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya pada perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, Hakim tidak terikat oleh tuntutan Jaksa melainkan dapat memutus secara bebas yang menjadi keyakinannya.

2. Alat Bukti dan Barang Bukti

a. Alat Bukti

Pertimbangan selanjutnya yang mempengaruhi Hakim dalam memutus perkara adalah alat bukti. Alat bukti merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu perkara pidana karena menurut Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan yang termasuk dalam alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Dalam kasus perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb alat bukti menjadi pertimbangan selanjutnya setelah dakwaan. Adapun alat bukti yang digunakan dalam mendakwa terdakwa dalam kasus perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb alat bukti tersebut adalah:

1. Keterangan Saksi

Dalam kasus perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb saksi dapat dihadirkan tanpa adanya halangan atau tindakan yang tidak koorporatif, dan keterangan saksi tidak ada yang tumpang tindih atau bertentangan baik dengan keterangan terdakwa maupun saksi yang lainnya.

Dalam kasus perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb keterangan saksi cukup berpengaruh dalam memutus perkara, karena tiap keterangan diperhatikan dan dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim. Saksi yang koorporatif pun dapat mempersingkat jalannya persidangan.

2. Surat

Dalam kasus perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb alat bukti surat selanjutnya adalah Berita acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor: BP/54/III/2024/Ditreskrimum, tanggal 3 Januari 2024 karena dibuat di atas sumpah jabatan, surat tersebut sudah termasuk dalam kualifikasi Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan sesuai dengan Pasal 187 KUHAP.

3. Petunjuk

Dalam kasus perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb yang menjadi bukti petunjuk dalam kasus tersebut adalah serangkaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, yang menunjukan bawha terdakwa telah melakukan tindak pidana “menjadikan orang

lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi" yang mana hal tersebut terjadi di kamar mandi koas stase penyakit dalam RS Raden Mattaher, di kamar mandi koas stase Jiwa di Rumah sakit Jiwa dan di stase Obgyn Rumah Sakit Raden Mattaher dan stase Obgyn Rumah sakit Abdul Manap.

4. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya yang menjadi alat bukti dalam perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb adalah keterangan dari Terdakwa. Dalam kasus tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya bahwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Walaupun dalam keterangannya Terdakwa mengakui kesalahannya, Hakim tetap harus mencari fakta hukum melalui rangkaian bukti lainnya sehingga Hakim dapat berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam memutus perkara tersebut Hakim tidak semata-mata memutus berdasarkan kejujuran dari terdakwa tetapi juga berdasarkan dari bukti-bukti lainnya yang berkaitan.

Selain minimum alat bukti sebagaimana ditentukan yakni 2 (dua) alat bukti, Hakim dalam memutus juga sudah memiliki keyakinan bahwa Terdakwa bersalah. Untuk minimum alat bukti, hal ini sudah sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yakni satu bukti bukan bukti atau satu saksi bukan saksi. Untuk keyakinan Hakim mengenai kesalahan terdakwa, hal ini juga sudah sesuai dengan sistem

pembuktian yang ada di Indonesia yakni sistem pembuktian *negatief wettelijk* yakni selain sekurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim dalam memutus harus memiliki keyakinan tentang kesalahan Terdakwa yang diperolehnya dari pengakuan Terdakwa dan kesaksian dari saksi yang ada.

b. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel screen shoot bukti pembelian alat-alat CCTV melalui Aplikasi Shopee;
- 1 (satu) buah masker warna hitam yang sudah di rakit dengan CCTV
- 1 (satu) buah OTG warna biru
- 1 (satu) buah memori card warna hitam kapasitas 32 G
- 1 (satu) unit notebook merek Thosiba warna silver
- 1 (satu) unit HP merek Realmi 2 warna hitam
- 1 (satu) portable SSD mobile stronge warna hitam

3. Perbuatan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Pada setiap persidangan Hakim diharuskan untuk menggali semua informasi tentang tindak pidana yang terjadi. Termasuk didalamnya alasan meringankan dan memberatkan terdakwa. Pada putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb Hakim telah memeriksa dan menemukan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pemberat dan peringannya hukuman pidana antara lain:

Keadaan yang memberatkan:

– Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban dan nama baik lembaga pendidikan dimana Terdakwa dan korban menempuh pendidikan menjadi tercemar;
– Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat terutama bagi sesama mahasiswa/i yang sedang menjalani pendidikan bersama dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih muda usia dan diharapkan akan dapat memperbaiki perilakunya serta ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya;
- Terdakwa telah memohon maaf kepada teman-temannya yang menjadi korban perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Dasar dari Hakim mengambil keputusan adalah berupa fakta-fakta yang terjadi di persidangan, Pengambilan keputusan tentunya harus didukung oleh berbagai macam faktor yang ada, seperti bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, menjadi hal yang saling berterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kasus Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb Hakim tidak menemukan kendala yang berarti karena dalam kasus tersebut saksi dapat dihadirkan, terdakwa mengakui kesalahannya dan berkata jujur. Keterangan saksi yang

disampaikan dalam persidangan pun dianggap Hakim berterkaitan dan tidak ada yang saling tumpang tindih antar pernyataan.

Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berisi: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidak nya keterangan tersebut dipercaya.

Dalam kasus Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb Hakim beranggapan bahwa keterangan anatara satu saksi dengan yang lainnya telah saling berkaitan maka dalam kasus Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb Hakim tidak menemukan adanya kendala yang berarti dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

Sehingga, putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan orang lain

sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan perkara pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, korban, pelaku dan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pertimbangan putusan yang termuat dalam amar putusan merupakan dasar untuk memutus apakah akan menghukum, membebaskan dan melepaskan sesuai dengan hukum dan keyakinan hakim yang dimuat dalam putusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan karakter kasus.

Putusan hakim merupakan mahkota bagi hakim bertalian dengan tugasnya dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting karena memuat pernyataan hakim tentang hukum yang akan diberlakukan

dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang dihadapkan kepadanya. Sebelum menjatuhkan putusan, ada rangkaian proses yang cukup panjang dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan puncaknya adalah putusan hakim. Setiap rangkaian ini akan ada argumentasi hukum atau penalaran hukum pada setiap lembaga (kepolisian, kejaksaan atau lembaga lainnya), dan muaranya ada pada lembaga pengadilan khususnya pada hakim yang akan memutus. Dengan demikian hakim merupakan puncak dari peradilan dan sekaligus juga puncak penalaran hukum sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Putusan hakim harus berdasarkan hukum dan keyakinannya, akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan yang lengkap supaya putusan yang dikeluarkan mencerminkan keadilan bagi semua. Menjatuhkan putusan ini sangat dipengaruhi cara pandang dan tujuan pemidanaan hakim dalam menilai masing-masing kasus. Hakim harus bisa menggali lebih dalam peran terdakwa, korban bahkan lingkungan masyarakat sebelum menjatuhkan putusan, dengan demikian maka hakim mendapat banyak masukan supaya memutus suatu perkara dengan proporsional berdasarkan ide keseimbangan.

Berdasarkan paparan tersebut, nampak bahwa menegakkan hukum tidak sama dengan menegakkan keadilan. Putusan berkualitas tidak cukup mengandalkan kemahiran Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang, karena dalam realita kehidupan yang nyata sehari-hari, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Sementara itu sebagaimana telah diuraikan diatas, bagi para pencari keadilan putusan Hakim yang berkualitas karena maknanya dengan putusan yang mencerminkan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, pelaku dijerat dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan hasil putusan hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan hakim ini lebih ringan daripada dakwaan Penuntut Umum.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb diberikan dengan berbagai pertimbangan antara lain: Hakim melihat dari pertimbangan fakta yang ada, pertimbangan hukum, pertimbangan alat bukti, serta pertimbangan manfaat dari pidana baik dari Terdakwa maupun masyarakat, dalam memutus perkara tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, Hakim berlandaskan pada fakta dalam persidangan dan alat bukti. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.

B. Saran

1. Dalam setiap pertimbangannya Hakim harus dapat mepertimbangkan dengan matang sanksi yang pantas diberikan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam memberikan sanksi Hakim harus selalu berpegang teguh terhadap asas keadilan, agar putusan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Al- Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Mujahid, Bandung, 2002.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakrta, 1996.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Almudin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, ed.1, Utomo, Bandung, 2009.

Eddy O.S Hiarej, *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana"*, Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintong, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Moeljatno, A*sas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990.

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Zainal Abidin Arif , *Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tiara Smart, Tangerang, 2018.

B. Jurnal

Cahyo Aghyl Nugroho, Wahyu Purwaningsih, and Anjar Nurrohmah, Peningkatan Pengetahuan Tentang Dampak Buruk Pornografi, *Disertasi*, Universitas Aisyiyah, Surakarta, 2020.

Titik Suharti, *"*Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi*"*, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).